



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8);
10. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 440/K.446.1/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau Sebagai Satuan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Malinau yang selanjutnya disingkat menjadi RSUD Malinau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Malinau selaku pimpinan BLUD.
8. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
9. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
11. Defisit anggaran PPK-BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan PPK-BLUD dengan belanja PPK-BLUD.
12. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban dan utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
13. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran PPK-BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD RSUD Malinau dalam melaksanakan investasi dan pinjaman/utang kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuannya ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan investasi dan pinjaman/utang pada BLUD RSUD Malinau kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III INVESTASI

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Malinau dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Malinau dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12(dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.

(4) Karakteristik:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 5

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

(2) Investasi.....

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pinjaman/Utang

Pasal 6

Pinjaman/Utang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kedua Kebijakan Pinjaman/Utang

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD Malinau dapat melakukan Pinjaman/Utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman/Utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

- (1) Perikatan atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan/perjanjian atas Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut:
 - a. Untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - b. Untuk pinjaman.....

- b. Untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati selaku penanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD RSUD Malinau.

Pasal 9

BLUD RSUD Malinau dapat melakukan Pinjaman/Utang yang bersumber dari:

- a. pemerintah atau pemerintah daerah lain yang dilaksanakan melalui pemerintah daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah;
- c. lembaga keuangan bank berbadan hukum indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia; dan
- e. masyarakat.

Pasal 10

- (1) BLUD RSUD Malinau dilarang memberikan jaminan atas pinjaman/utang pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Malinau dan/atau Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman/Utang.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga Pinjaman/Utang Jangka Pendek

Pasal 11

- (1) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Pinjaman/Utang yang diberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman/Utang yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman/Utang.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Pinjaman/Utang, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Pinjaman/Utang.
- (3) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Malinau.

Bagian Keempat Pinjaman/Utang Jangka Panjang

Pasal 14

- (1) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Pinjaman/Utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Pinjaman/Utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang yang meliputi pokok Pinjaman/Utang, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Pinjaman/Utang.
- (5) Mekanisme pengajuan Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Malinau.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Persyaratan Pinjaman/Utang

Pasal 15

Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam rba tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman/utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- d. jumlah sisa Pinjaman/Utang ditambah jumlah Pinjaman/Utang yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman/Utang.

Bagian Keenam
Prosedur Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman/Utang

Pasal 17

Prosedur pengajuan Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Untuk Pinjaman/Utang yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Pinjaman/Utang kepada calon pemberi Pinjaman/Utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. Untuk Pinjaman/Utang yang berupa Barang/Jasa, Direktur melakukan Pinjaman/Utang kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD Malinau yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dan kegiatann yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Pinjaman/Utang dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman/Utang kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati sesuai jenjang nilai Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pinjaman/Utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Pinjaman/Utang dengan Direktur sebagai penerima Pinjaman/Utang yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang.
- (2) Perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi Pinjaman/Utang.
- (3) Perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal Pinjaman/Utang yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu.....

- d. jangka waktu Pinjaman/Utang;
- e. peruntukan Pinjaman/Utang;
- f. tata cara pencairan Pinjaman/Utang;
- g. tata cara pembayaran Pinjaman/Utang;
- h. penyelesaian sengketa;
- i. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 20

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Pinjaman/Utang dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan RSUD.

Pasal 21

Setiap penerimaan Pinjaman/Utang disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI MALINAU

ttd
YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 Februari 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd
ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau



